



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kediri.
4. Camat adalah kepala kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Kediri.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah kepala kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Kediri.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Pelimpahan urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kepada Lurah.

BAB II

TUGAS LURAH DAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan;
 - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Pertanian;
 - b. Pariwisata;
 - c. Industri;
 - d. Perdagangan.
- (4) Walikota dapat melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan dilimpahkan kepada lurah dengan mempertimbangkan kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (5) Jenis urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah dilimpahkan kepada Lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Lurah melaporkan pelaksanaan urusan yang dilimpahkan secara berkala mengikuti mekanisme tahunan kelurahan dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan Walikota.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Kota Kediri dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Kediri.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 7

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 21 Nopember 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri

pada tanggal 21 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.MM

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003

RINCIAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA LURAH

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | RINCIAN KEWENANGAN |
|--------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| URUSAN WAJIB | | |
| 1 | Pendidikan | a. Memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar; b. Memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan setaranya; c. Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan kelompok bermain, PAUD dan setaranya; d. Memfasilitasi penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah; e. Memfasilitasi penyelenggaraan kelompok belajar paket A, B, C dan Kelompok Belajar Usaha (KBU). |
| 2 | Kesehatan | a. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengawasannya; b. Membantu pengawasan dan pengendalian penyebaran penyakit dan pengaruhnya terhadap masyarakat; c. Memfasilitasi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pos Pelayanan Terpadu Lansia (Posyandu Lansia) dan Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak (KP-KIA); d. Memfasilitasi penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya lainnya dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 3. | Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pemanfaatan lingkungan hidup dan lahan pekarangan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya; b. Membantu rehabilitasi dan pengendalian usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dari gangguan biologi fisik dan kimiawi; c. Memfasilitasi dan monitoring sistem pengelolaan, pemanfaatan dan pembuangan sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sementara; d. Memfasilitasi pelaporan pengaduan pencemaran lingkungan; e. Memfasilitasi dan penyediaan sarana untuk pengolahan sampah skala kawasan per RW (Rumah Kompos dan Bank Sampah). |
| 4. | Pekerjaan Umum | <ul style="list-style-type: none"> a. Mendata, melaporkan dan mengusulkan sasaran pembangunan ke-PU-an di wilayahnya; b. Melaksanakan pekerjaan fisik sarana dan prasarana yang secara teknis mampu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Memberikan data dan membantu instansi berwenang terkait pemanfaatan sarana jalan dan drainase. |
| 5 | Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu mengakomodasikan partisipasi masyarakat dalam hal usulan penataan ruang; b. Membantu melakukan pengawasan pemanfaatan tata ruang; c. Memfasilitasi penertiban garis sempadan; d. Membantu memberikan masukan tentang perencanaan RDTRK/RTRW. |
| 6. | Perencanaan Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi proses usulan pembangunan dari RT/RW sampai dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan; b. Menyusun rencana strategis (Renstra) jangka 5 tahunan dan rencana kerja |

| | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| | | <p>(Renja) pembangunan tahunan kelurahan;</p> <p>c. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>d. Turut serta dalam proses pengawasan pembangunan di wilayah;</p> <p>e. Turut serta menjaga kelestarian hasil-hasil pembangunan yang ada di wilayahnya.</p> |
| 7. | Perumahan | <p>a. Membantu Sosialisasi, pendataan dan fasilitasi rehabilitasi sosial daerah kumuh/rumah tidak layak huni;</p> <p>b. Pendataan, fasilitasi dan penyuluhan tentang sanitasi;</p> |
| 8. | Kepemudaan dan Olahraga | <p>a. Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan pemasalan olah raga;</p> <p>b. Memfasilitasi dan pembinaan lembaga kepemudaan dan olah raga.</p> |
| 9. | Penanaman Modal | Memfasilitasi urusan penanaman modal masyarakat. |
| 10. | Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | <p>a. Membantu pendatan sasaran kredit usaha kecil pada kelompok masyarakat ;</p> <p>b. Membantu proses penagihan atas tunggakan pinjaman kredit macet di masyarakat;</p> <p>c. Mengeluarkan surat keterangan atau legalisasi permohonan pinjam dan atau/kredit uang di bank;</p> <p>d. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terbentuknya koperasi kelurahan.</p> |
| 11. | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | <p>a. Melakukan administrasi dan mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil;</p> <p>b. Melakukan pelayanan di bidang kependudukan di tingkat kelurahan (Pelayanan KP-1, Surat Pengantar Pelayanan Kartu Keluarga, Pindah/Mutasi Penduduk, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Kenal Lahir, Surat Keterangan Kematian, Surat Pengantar Perkawinan, Surat Pengantar Perceraian Dan Surat Pengantar Keterangan Pindah Ke Luar</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | Negeri / SK PLN); c. Verifikasi pelayanan dibidang kependudukan. |
| 12. | Ketenagakerjaan | a. Memberikan rekomendasi dan/atau legalisasi keterangan menjadi tenaga kerja luar negeri termasuk transmigrasi; b. Memfasilitasi pencari kerja bagi penduduk usia kerja; c. Membantu memberikan informasi lowongan kerjabagi masyarakat di kelurahan. |
| 13. | Ketahanan Pangan | a. Memfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan ketahanan pangan keluarga; b. Memfasilitasi pemantauan distribusi, ketersediaan konsumsi dan cadangan pangan masyarakat. |
| 14. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | a. Memfasilitasi / pembinaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan terhadap anak; b. Memfasilitasi / membantu sosialisasi / pembinaan bagi anak/remaja putri (usia pra nikah); c. Memfasilitasi pembinaan / penyuluhan tentang pengarusutamaan gender. |
| 15. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | a. Memfasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi keluarga sejahtera di tingkat kelurahan; b. Memfasilitasi pendataan KB dan Keluarga Sejahtera; c. Memfasilitasi pembinaan kader di tingkat kelurahan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan-Sub PPKBK); d. Memfasilitasi dan membantu sosialisasi kegiatan KB. |
| 16. | Perhubungan | a. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penggunaan jalan untuk keperluan masyarakat yang dikoordinasikan dengan Polres Kediri Kota dan instansi terkait; |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> b. Memberikan informasi mengenai gangguan ketertiban yang berkaitan dengan perhubungan kepada instansi terkait; c. Membantu memberikan data dan informasi jumlah kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). |
| 17. | Komunikasi dan Informatika | <ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi dan penggunaan jaringan komunikasi yang berbasis E-Gov dan Informasi Teknologi (IT) bagi perangkat kelurahan dan masyarakat; b. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penggunaan jaringan komunikasi. |
| 18. | Pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset Pemerintah Daerah; b. Pembantuan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan; c. Pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan penetapan status penggunaan tanah bekas tanah kas desa; d. Membantu fasilitasi perubahan status hak tanah dan atau/proses pengurusan sertipikasi tanah, keterangan waris, hibah, wakaf dan pengajuan lain yang berhubungan dengan keagrariaan masyarakat (urusan pertanahan); e. Melaksanakan administrasi bidang pertanahan dan aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Kelurahan. |
| 19. | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | <ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan/agama, pemuda dan kerukunan antar umat beragama; b. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas); c. Melakukan koordinasi dalam cegah dini dan deteksi dini dengan aparat fungsional keamanan dan ketertiban (Babinkamtibmas/Babinsa); d. Meneliti dan melaporkan pengaduan masyarakat; |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> e. Memfasilitasi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya; f. Monitoring penyelenggaraan demokrasi di wilayah Kelurahan; g. Memfasilitasi dan membantu mengelola data dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. h. Memfasilitasi program sosialisasi peraturan perundang-undangan dan atau/perda yang berlaku; i. Menjaga kelancaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan; j. Memfasilitasi pembinaan masyarakat melalui kelompok sadar hukum (kadarkum) dan pemahaman peraturan perundang-undangan; k. Mengeluarkan surat pengantar keterangan yang berhubungan perilaku masyarakat dengan urusan kepolisian dan kejaksaan. |
| 20. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pendataan dan pengajuan proses perizinan industri kecil dan rumah tangga; b. Memberikan rekomendasi pengajuan perizinan masyarakat terhadap Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) serta pendaftaran NPWP; c. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan disiplin, peningkatan kinerja pegawai dan administrasi kepegawaian di kelurahan; d. Menyampaikan usulan penataan personil kelurahan dalam koordinasi camat; e. Memfasilitasi pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan; f. Rekomendasi perubahan nilai obyek pajak karena adanya perubahan fisik bangunan dan pengajuan keringanan/keberatan atas |

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| | | <p>nilai PBB;</p> <p>g. Menginformasikan dan menghimbau kepada wajib pajak bila mendekati jatuh tempo waktu pembayarannya;</p> <p>h. Membantu penyampaian SPPT PBB dan pelaksanaan pemungutan pajak kepada wajib pajak di wilayahnya.</p> |
| 21. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | <p>a. Pembinaan kepada RT, RW, Karang Taruna, PKK, LPMK, Rukun Kematian dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan;</p> <p>b. Memfasilitasi pembentukan lembaga swadaya/kegotongroyongan masyarakat;</p> <p>c. Sosialisasi budaya hidup bersih/memberikan motivasi gerakan kebersihan lingkungan.</p> <p>d. Memfasilitasi kegiatan perlombaan kelurahan.</p> |
| 22. | Sosial | <p>a. Membantu dan memfasilitasi pendistribusian beras miskin / RASKIN;</p> <p>b. Mengeluarkan surat keterangan tidak mampu/miskin (SKTM);</p> <p>c. Memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh bagi anak kurang mampu;</p> <p>d. Memfasilitasi pendataan dan pembinaan anak yatim piatu dan anak terlantar.</p> |
| 23. | Kebudayaan | <p>a. Mengkoordinir pelaksanaan bersih desa;</p> <p>b. Memfasilitasi pelaksanaan gelar budaya;</p> <p>c. Pembinaan pelestarian budaya tradisional;</p> <p>d. Pendataan dan pembinaan kelompok budaya tradisional.</p> |
| 24. | Statistik | <p>a. Koordinasi dan monitoring pelaksanaan sensus penduduk, ekonomi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pendataan/pencacahan penduduk;</p> <p>b. Membantu memberikan data bagi pelaksanaan sensus;</p> <p>c. Menyusun profil dan monografi kelurahan.</p> |
| 25. | Kearsipan. | <p>a. Membuat perencanaan program / kegiatan;</p> <p>b. Membuat laporan hasil kegiatan;</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Mendokumentasikan secara tertib poin a dan poin b sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; d. Menjaga dan mengamankan data / arsip negara. |
| 26. | Menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya suatu perpustakaan / Taman Bacaan Masyarakat sebagai sumber ilmu dan peningkatan SDM; b. Memfasilitasi, pembinaan dan pembentukan perpustakaan kelurahan atau Taman Bacaan Masyarakat. |
| | URUSAN PILIHAN | |
| 1. | Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pembentukan dan pembinaan forum/kelembagaan petani dan irigasi; b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan himpunan petani; c. Membantu kelancaran pendistribusian benih/bibit pertanian, pestisida, obat, pupuk dan pakan hewan; d. Memfasilitasi pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani dan gabungan kelompok tani; e. Memfasilitasi pembenahan irigasi pertanian. |
| 2. | Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengawasan pelestarian situs-situs bersejarah; b. Pendataan dan pengamanan benda-benda bersejarah. |
| 3. | Industri dan Perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pendataan dan penggalian potensi perindustrian dan perdagangan; b. Membantu pembinaan dan pengawasan pedagang dan pelaku industri; c. Membantu pengawasan peredaran barang perdagangan dan jasa; d. Membantu pengawasan peredaran sembilan bahan pokok. |
| 4. | Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang belum masuk dalam | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu proses legalisasi atas dokumen yang berhubungan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR); |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| | urusan wajib dan urusan pilihan. | <ul style="list-style-type: none">b. Mengeluarkan surat pengantar keterangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji;c. Membantu kegiatan-kegiatan lain dari instansi vertikal yang berhubungan dengan masyarakat kelurahan;d. Menyelenggarakan tugas-tugas yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya sesuai perkembangan di lapangan. |
|--|----------------------------------|---|

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

